

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam lembaga keuangan, khususnya pada perbankan syariah. Kegiatan pembiayaan bertujuan untuk mendukung berbagai kebutuhan finansial suatu individu atau kelompok, baik untuk keperluan usaha, pendidikan, maupun konsumsi. Dalam konteks perbankan syariah, suatu pembiayaan dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang bukan hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga harus sesuai dengan ajaran agama islam, seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan juga *maysir*. Pada transaksi apapun yang dilakukan oleh perbankan syariah haruslah dilakukan secara transparan sehingga meminimalisir potensi kecurangan dan menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi.¹ Salah satu akad pada pembiayaan pada perbankan syariah yang menarik perhatian yaitu pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan suatu pembiayaan yang tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain seperti untuk kebutuhan pendidikan ataupun kesehatan.

Sistem pembiayaan multijasa, perbankan akan bertindak sebagai penyedia jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam hal mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan namun yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.² Pembiayaan multijasa mempunyai berbagai kegunaan bagi masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang memerlukan dukungan finansial yang bersifat

¹ Trisadini P Usanti and Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Bumi Aksara, 2022).

² Dewi Rahmawati and Abdul Mujib, "Eksistensi Pembiayaan Multijasa Di Baitul Maal Wattamwil," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1139–1145.

produktif maupun konsumtif secara lebih adil.³ Pembiayaan multijasa dirancang untuk pemenuhan kebutuhan yang beragam seperti pendidikan, kesehatan, serta pengembangan usaha kecil masyarakat dengan persyaratan yang tidak membebankan. Pembiayaan multijasa juga merupakan sebuah pembiayaan yang bersifat fleksibel, dimana nasabah dapat menyesuaikan kebutuhan mereka dengan persyaratan yang ringan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan aset.⁴

Pembiayaan multijasa merupakan salah satu produk pembiayaan dari perbankan syariah yang tidak hanya bersifat produktif tetapi juga yang bersifat konsumtif, dimana pembiayaan tersebut tetap berpatuh pada prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan tersebut memiliki landasan atau dasar hukum yang kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam UUD dan fatwa DSN-MUI. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dalam transaksi apapun yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari haruslah berdasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, bermanfaat, serta terbebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa.

³ Rosdiana Sari, "Peluang Dan Tantangan Mengelola Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Studi Pada BMT Al Hidayah Kotaraja," *Al Birru: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024).

⁴ Adiyes Putra Nurnasrina and P Adiyes Putra, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah," *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus* 23 (2018).

Sedangkan dari sisi regulasi nasional, pembiayaan multijasa juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan dasar legal bagi operasional lembaga perbankan syariah, termasuk penyediaan pembiayaan berbasis jasa.⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan revisi dari UU Nomor 7 Tahun 1992, turut memberikan dukungan bagi lembaga keuangan berbasis syariah untuk mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip Islam.⁶ Tidak hanya itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi panduan penting dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa. Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa mengatur ketentuan dan tata cara pembiayaan ini, termasuk penggunaan akad *ijarah* (sewa-menyewa) atau akad *wakalah bil ujarah* (perwakilan dengan imbalan).⁷ Fatwa ini menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam setiap transaksi pembiayaan multijasa.⁸

Tujuan utama dari pembiayaan multijasa bukan hanya untuk

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Indonesia, 2008), https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf.

⁶ Kementerian Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998, <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>.

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa," *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 44 (2004): 1–6.

⁸ Annisa Eka Rahayu and Neneng Nurhasanah, "Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa Dsn Mui Tentang Pembiayaan Multijasa," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* (2020): 86–102.

menyediakan dana untuk kebutuhan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi. Selain itu, pembiayaan multijasa bertujuan untuk mendukung adanya pemberdayaan ekonomi di suatu daerah yang potensial namun terkendala pada akses finansial. Pembiayaan multijasa membantu menutupi kesenjangan dan turut berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi secara lokal maupun nasional. Melalui kegiatan yang berlandaskan pada prinsip syariah, pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bersifat jangka panjang yang lebih merata serta mampu membentuk kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.⁹

Tabel 1. 1

Jumlah Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Seluruh Indonesia Berdasarkan Jenis Penggunaan

Nominal data disajikan dalam satuan jutaan rupiah

Jenis Penggunaan	2020	2021	2022	2023	2024
Modal Kerja	4.842.629	5.000.389	6.412.857	8.033.645	9.169.397
Investasi	1.437.931	1.637.637	1.787.144	1.903.082	1.894.276
Konsumsi	4.400.939	5.345.774	6.248.275	7.088.729	7.456.327

Sumber: data diolah peneliti, 2024¹⁰

⁹ Dimas Femy Sasongko et al., “Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah,” *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 4 (2024): 1303–1320.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” last modified 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---September-2024/STATISTIK-PERBANKAN-SYARIAH-SEPTEMBER-2024.pdf>. diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 13.27 WIB.

Tabel 1. 2

**Jumlah Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS di Seluruh Indonesia
Berdasarkan Jenis Akad**

Nominal data disajikan dalam satuan jutaan rupiah

Jenis Akad	2020	2021	2022	2023	2024
Mudharabah	260.651	230.283	196.154	200.783	251.543
Musarakah	1.551.953	2.227.777	3.107.078	4.351.862	4.873.872
Murabahah	7.648.501	8.141.604	9.183.291	10.239.542	10.711.635
Istishna	169.470	102.388	127.182	155.270	230.131
Ijarah	215.632	107.106	195.316	206.363	243.097
Qardh	498.132	254.553	434.346	480.750	575.239
Multijasa	1.470.580	920.090	1.204.654	1.390.851	1.634.484

Sumber: data diolah peneliti, 2024.¹¹

Berdasarkan kedua tabel di atas merupakan data sekunder yang di diambil dari situs web resmi milik OJK. Pada tabel pertama menunjukkan perkembangan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan jenis penggunaan. Pada kategori Modal Kerja, pembiayaan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 4.842.629 pada tahun 2020 menjadi 8.938.407 pada tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan modal di sektor usaha. Jenis penggunaan Investasi juga mengalami peningkatan kecil dari 1.437.931 pada tahun 2020 menjadi 1.871.720 pada tahun 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan untuk Konsumsi terus bertambah setiap tahunnya, dari 4.400.939 pada tahun 2020 menjadi 7.330.556 pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan kebutuhan

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” last modified 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---September-2024/STATISTIK-PERBANKAN-SYARIAH-SEPTEMBER-2024.pdf>. diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 13.27 WIB.

konsumtif di kalangan nasabah.

Berdasarkan tabel kedua menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS dengan menggunakan akad Multijasa menunjukkan pola yang fluktuatif, tetapi secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah pembiayaan dengan akad ini tercatat sebesar 1.470.580. Di tahun 2021, jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 920.090. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perubahan kebutuhan nasabah atau adanya kebijakan pengetatan pembiayaan untuk jenis akad tersebut pada tahun itu. Namun, setelah tahun 2021, pembiayaan dengan akad Multijasa kembali meningkat. Pada tahun 2022, jumlah pembiayaan mencapai 1.204.654, dan kemudian terus bertambah hingga 1.390.851 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pembiayaan Multijasa mencatatkan kenaikan yang stabil dengan total pembiayaan sebesar 1.550.242. Tren ini menunjukkan bahwa akad Multijasa semakin diminati kembali oleh nasabah, yang kemungkinan disebabkan oleh fleksibilitas akad ini dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan yang tidak secara langsung berhubungan dengan usaha, seperti pendidikan atau jasa lainnya yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan nasabah.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dalam konteks perbankan syariah, kesejahteraan tidak hanya dinilai dari segi materi seperti pendapatan atau harta kekayaan, tetapi juga dari aspek spiritual, emosional, sosial, dan moral. Kesejahteraan dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar

manusia yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman, baik secara individu maupun keluarga. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mencerminkan keberfungsian sosial individu maupun masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar secara layak serta tersedianya akses terhadap layanan publik dan kesempatan sosial yang adil.¹² Dalam operasionalnya, pembiayaan multijasa pada BPRS tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga turut mendorong peningkatan kualitas hidup mereka dalam berbagai dimensi. Kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan, kecukupan pendapatan, stabilitas keluarga, hingga partisipasi sosial.¹³

Jumlah BPRS terutama yang ada di Jombang hanya ada 2 yaitu BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dan BPRS Artha Pamenang Cabang Jombang (kantor kas). Kedua BPRS ini memiliki peran yang signifikan dalam memberikan layanan kepada masyarakat di wilayah Jombang dan sekitarnya. BPRS Lantabur Tebuireng, yang berdiri sejak 2006 dan diresmikan pada 2014, menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang terkemuka di Jombang dengan jaringan yang cukup luas.

Tabel 1. 3

Perbandingan BPRS di Kabupaten Jombang

Nama Lembaga	BPRS Lantabur Tebuireng	BPRS Artha Pamenang
--------------	-------------------------	---------------------

¹² Endang Wahyati Yustina and S H Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan* (SCU Knowledge Media, 2020).

¹³ Apri Suhartanto, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mikro Syariah" (n.d.).

Tahun Berdiri	Berdiri pada tahun 2006 dan diresmikan pada 11 Agustus 2014	23 Maret 2010
Lokasi Kantor Pusat	Ruko Citra Niaga, Jl. A. Yani Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur.	Jl. Soekarno Hatta No. 107-A Tepus – Kediri
Lokasi Kantor Cabang	memiliki 12 kantor pelayanan yaitu 3 kantor di wilayah Jombang, 3 kantor di wilayah Mojokerto, 1 kantor di wilayah Gresik, 3 kantor di wilayah Surabaya, dan 2 kantor di wilayah Sidoarjo.	Jombang, Madiun, Pare, Gringging, Sambu, Gurah, Ngadiluwih, Bogo, Wates, Kandangan, Warujayeng, Kepung, Jetis
Produk Pembiayaan	1. Murabahah 2. Musyarakah 3. Multijasa 4. Mudharabah 5. Qardh 6. Rahn	1. Murabahah 2. Musyarakah 3. Multijasa
Jumlah Aset Produktif (per Maret 2025)	351,659,098,841 (dalam satuan ribu rupiah)	59,999,037,714 (dalam satuan ribu rupiah)

Sumber: data diolah peneliti, 2024.¹⁴

Berdasarkan tabel di atas merupakan merupakan tabel yang berisikan perbandingan yaitu antara BPRS Lantabur Tebuireng dengan BPRS Artha Pamenang. Produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Artha Pamenang hanya ada 3 yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *multijasa*. Sedangkan pada BPRS Lantabur Tebuireng terdapat 6 produk pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *multijasa*, *qardh*, dan *rahn*. Di mana pada BPRS Lantabur Tebuireng terdapat 3 produk pelayanan yaitu pembiayaan, tabungan, dan deposito. Berdasarkan data sekunder yang

¹⁴ Observasi, data diolah peneliti, 2024.

didapatkan disebutkan bahwa total aset produktif yang dimiliki oleh BPRS Artha Pamenang hanya mencapai 59,999,037,714 (dalam satuan rupiah) dimana dalam data sekunder yang didapatkan juga disebutkan mengenai jumlah aset produktif yang dimiliki oleh lembaga BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yaitu senilai 351,659,098,841 (dalam satuan rupiah)

Berdasarkan tabel di atas, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang karena terdapat beberapa pertimbangan yaitu pada jumlah aset produktif yang dimiliki oleh BPRS Lantabur Tebuireng Jombang lebih banyak dibandingkan dengan BPRS Artha Pamenang. Serta pada jumlah produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Jombang kepada nasabah jauh lebih banyak sehingga lebih bervariasi. Namun, juga terdapat alasan lain tentang pemilihan tempat penelitian oleh peneliti yaitu karena BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki peran strategisnya yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penduduk lokal. Pembiayaan multijasa adalah salah satu solusi pembiayaan yang populer di BPRS di mana bank tersebut berkomitmen untuk memberikan bantuan konsumtif dan non-konsumtif kepada nasabah sesuai prinsip Syariah. Sebagai salah satu BPRS yang paling dikenal di wilayah Jombang, BPRS Lantabur Tebuireng memiliki misi pengembangan masyarakat berlandaskan nilai Islam. Beragam pembiayaan disiapkan untuk membantu nasabah membiayai kebutuhan jasa konsumsi dan non-konsumsi. BPRS Lantabur Tebuireng seringkali dikenal sebagai bank yang berkecimpung di berbagai sektor masyarakat. Salah satu keunggulan BPRS adalah

kemampuannya untuk menjangkau masyarakat yang kurang terakses lembaga keuangan konvensional, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Pembiayaan multijasa akan menjadi salah satu pembiayaan yang luas digunakan untuk mengakses masyarakat, baik dalam kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya.

Berikut data jumlah nasabah pada pembiayaan yang disediakan oleh kantor pusat BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

Tabel 1. 4

Jumlah Nasabah Kantor Pusat BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Kode Produk	Nama Produk	Jumlah nasabah				
		2020	2021	2022	2023	2024
70	Mudharabah	1	3	1	1	0
71	Musyarakah	473	422	407	393	421
73	Murabahah	2.585	2.545	2.516	2.167	2.076
75	Qardh	206	188	175	161	136
76	Rahn	403	629	838	621	597
77	Multijasa	443	467	603	600	645

Sumber: Laporan pembiayaan dan data.¹⁵

Data di atas merupakan data jumlah nasabah pembiayaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dari BPRS yang akan peneliti teliti yaitu pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Setiap produk pembiayaan pada BPRS tersebut menunjukkan tren yang berbeda dalam hal jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Fokus utama pada tabel tersebut adalah produk pembiayaan multijasa yang mengalami tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah nasabah, menunjukkan produk pembiayaan tersebut semakin diminati dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah nasabah untuk produk multijasa tercatat

¹⁵ Data hasil observasi langsung di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, tanggal 9 November 2024.

sebanyak 443 orang. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, dengan 467 nasabah pada tahun 2021, 603 nasabah pada tahun 2022, dan sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 600 nasabah. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan kembali hingga mencapai 645 nasabah, menunjukkan kenaikan total sebanyak 202 nasabah dari tahun 2020. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa produk multijasa menarik minat nasabah secara konsisten dan mungkin memenuhi kebutuhan layanan yang tidak ditawarkan oleh produk lainnya, seperti pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, atau jasa lainnya yang bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun perkembangan pembiayaan multijasa cukup pesat, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini termasuk pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai pembiayaan syariah, serta kurangnya akses ke layanan keuangan di daerah-daerah terpencil. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan manfaat pembiayaan multijasa, sehingga mereka masih enggan untuk memanfaatkan layanan ini. Di sisi lain, BPRS juga mengalami keterbatasan modal yang berpengaruh terhadap cakupan layanan.¹⁶

Tabel 1. 5

Data Nasabah Pembiayaan Multijasa di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Nama Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan	Pendapatan Awal	Pendapatan Sekarang	Pendidikan	Kesehatan
ibu Mufi	5.000.000	Biaya	3.000.000	3.000.000	2 anak	Baik

¹⁶ Devi Nur Rhamadhani and Vega Wafaretta, "Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2019-2021," *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 12, no. 4 (2023): 791–804.

		sekolah anak			sekolah	
Bapak Abid	4.000.000	Biaya UKT	3.000.000	5.000.000	Pendidikan S2	Baik
Bapak Sumantry	8.000.000	Biaya notaris	7.000.000	10.000.000 – 15.000.000	2 anak sekolah	Baik
Ibu Yuliana	7.000.000	Biaya notaris	3.000.000	10.000.000	2 anak sekolah	Baik
Bapak Febri	5.000.000	Biaya notaris	3.000.000	4.500.000	2 anak sekolah	Baik

Sumber: Wawancara, data diolah peneliti.¹⁷

Berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran mengenai data nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Jombang yang memanfaatkan pembiayaan multijasa untuk berbagai kebutuhan. Tabel menunjukkan lima nasabah yaitu Ibu Mufi, Bapak Abid, Bapak Sumantry, Ibu Yuliana dan Bapak Febri, yang memanfaatkan pembiayaan dengan tujuan yang berbeda, mulai dari biaya administrasi sekolah hingga biaya notaris. Data nasabah pembiayaan multijasa menunjukkan bahwa masing-masing penerima memiliki tujuan pembiayaan yang beragam namun berkaitan dengan kebutuhan penting, seperti pendidikan dan administrasi hukum. Ibu Mufi menggunakan dana pembiayaan untuk biaya sekolah anak, dengan jumlah pembiayaan 5.000.000 namun pendapatannya tidak mengalami perubahan setelah pembiayaan. Berbeda dengan Pak Abid yang menggunakan dana 4.000.000 untuk membayar UKT, pendapatannya meningkat dari 3.000.000 menjadi 5.000.000 setelah menerima pembiayaan, yang menunjukkan kemungkinan adanya dampak positif terhadap kesejahteraan finansial. Sementara itu, Pak Sumantry, Ibu Yuliana dan Bapak Febri menerima pembiayaan dari 5.000.000 hingga 8.000.000 untuk biaya notaris, dan

¹⁷Wawancara pada masing-masing rumah nasabah pembiayaan multijasa BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 8 Mei 2025.

mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Seluruh nasabah berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan mayoritas memiliki tanggungan anak yang sedang menempuh pendidikan, menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa digunakan untuk kebutuhan prioritas yang berdampak langsung pada keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Dari kelima nasabah tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pembiayaan multijasa yang diberikan oleh pihak BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki indikasi terhadap kesejahteraan nasabah yang diberikan pembiayaan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, terutama pada pembiayaan multijasa.

Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan multijasa mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan multijasa dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang penting secara finansial, sekaligus memberikan peran terhadap pembangunan ekonomi. Berbagai studi mendukung bahwa pembiayaan syariah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.¹⁸ Pada penelitian yang ditulis oleh Nurul Kamalia Ulfatin dari IAIN Kediri tahun 2022 dengan lokasi penelitian di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Kanigoro Blitar menyebutkan bahwa pembiayaan multijasa yang diberikan oleh lembaga tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari lembaga keuangan syariah pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi anggota untuk mensejahterakan usahanya.

¹⁸ Kiki Hardiansyah Siregar et al., "Peran Keuangan Syariah Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 3 (2024): 1315–1321.

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aini, Imam Bukhori, dan Nuntufa pada tahun 2022 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Penelitian tersebut berjudul “ Analisis Efektifitas dan Peran Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Pelaku Usaha Mikro di BMR Masalah Cabang Besuk Agung”, hasil dari penelitian tersebut adalah efektifitas pembiayaan multijasa yang diberikan oleh lembaga tersebut bisa dikatakan baik atau efektif karena setiap anggota yang mengajukan pembiayaan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹⁹ Pembiayaan multijasa yang diberikan oleh lembaga tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam usaha yang dijalankan oleh setiap anggotanya.

Pemilihan tema pembiayaan multijasa oleh peneliti dikarena relevansi dan urgensi. Dimana dalam dunia modern saat ini melahirkan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Pembiayaan multijasa tidak hanya terbatas pada aspek konsumtif, namun juga mencakup berbagai kebutuhan manusia lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan multijasa dapat menjadi solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁰ Pembiayaan multijasa memiliki keunggulan yang sama sekali berbeda dengan produk pembiayaan lainnya, di mana keseluruhan prosesnya terlihat jauh lebih fleksibel, dan tidak terpaku pada aktivitas produktif semata. Dalam berbagai penelitian, pembiayaan multijasa

¹⁹ Siti Nur Aini, Imam Bukhori, and Nuntufa Nuntufa, “Analisis Efektifitas Dan Peran Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Pelaku Usaha Mikro Di BMT Masalah Cabang Besuk Agung,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 4 (2022): 2620–2625.

²⁰ Siti Khotimah and Layaman Layaman, “Strategi Pembiayaan Syariah Dalam Mewujudkan Petani Bebas Rentenir KSPPS Al-Islah Mitra Sejahtera Kacab Indramayu,” *Indonesian Journal of Strategic Management* 7, no. 2 (2024): 53–65.

terbukti menjadi salah satu produk yang diminati, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan jasa secara langsung.²¹

Berdasarkan latar belakang dan penelitian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan Multijasa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Jombang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produk pembiayaan multijasa pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang?
2. Bagaimana peran pembiayaan multijasa terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai produk pembiayaan multijasa pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.
2. Untuk menganalisis mengenai peran pembiayaan multijasa terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.

D. Manfaat Penelitian

²¹ Muhammad Rizki Sobari, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Ijarah Multijasa Perspektif Fatwa DSN-MUI” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, serta dapat memberikan kontribusi kepada IAIN Kediri khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Kegunaan Secara praktis

- a. Bagi BPRS Lantabur Tebuireng Jombang

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam meningkatkan dan melayani perekonomian masyarakat melalui BPRS agar usaha masyarakat dapat terwujud dan berkembang.

- b. Bagi IAIN Kediri

Menambah khazanah perpustakaan mengenai peran pembiayaan multijasa terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah (studi kasus pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang).

- c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran lembaga keuangan syariah, seperti BPRS, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan produk-produk pembiayaan syariah secara optimal untuk memperluas usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

- d. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu, pengalaman mengenai peran pembiayaan BPRS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus pada BPRS

Lantabur Tebuireng Jombang) dan praktek serta untuk memperdalam ilmu tentang penelitian.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Astri Nadiawati pada tahun 2024 IAIN Kediiri dengan judul “Implementasi Lantabur Mobile dalam Meningkatkan Kualitas Layanan (Studi pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)”.

Hasil dari penelitian tersebut adalah PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menerapkan layanan Lantabur Mobile yang didasari dengan teori mengenai indikator untuk mengetahui tingkat kualitas layanan seperti pertanggungjawaban, efisiensi transaksi, bantuan kepada pelanggan keamanan pelayanan, kemudahan dalam mengetahui informasi saldo dan mutasi transaksi nasabah. Dimana hal tersebut sangat menguntungkan bagi nasabah, tetapi terdapat beberapa kendala yakni jaringan pada Lantabur Mobile yang mengharuskan terkoneksi dengan jaringan internet jika saat jaringan tidak stabil maka transaksi bisa tiba-tiba gagal. Kemudian dari penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa adanya ketertarikan nasabah dengan adanya Lantabur Mobile ini terlihat dengan peningkatan jumlah nasabah pengguna aplikasi Lantabur Mobile.²²

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana pada penelitian selanjutnya lebih terfokuskan kepada peran pembiayaan multijasa terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah BPRS Lantabur Tebuireng

²² Astri Nadiawati, “Implementasi Lantabur Mobile Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan (Studi Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)” (IAIN Kediri, 2024), https://etheses.iainkediri.ac.id/14209/1/20402038_pra_bab.pdf.

Jombang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yana Noni Marthalia pada tahun 2022 IAIN Kediri dengan judul “Peran Pembiayaan Multijasa dalam Mempertahankan Pendapatan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri di Masa Pandemi Covid 19”.

Hasil dari penelitian tersebut adalah peran pembiayaan multijasa dalam mempertahankan pendapatan koperasi dimasa pandemi covid 19 yaitu dengan menyalurkan pembiayaan multijasa untuk membiayai kebutuhan pembayaran SPP, UKT, biaya pernikahan dan biaya rumah sakit, selanjutnya dari pembiayaan tersebut pihak koperasi memperoleh pendapatan dari pembiayaan tersebut dengan bentuk imbalan/jasa/*ujrah* dari sewa menggunakan akad ijarah. Saat pandemi covid 19 dilakukan pemberian potongan diskon kepada anggota yang membayar sebelum jatuh tempo membantu dalam mempertahankan pendapatan koperasi.²³ Perbedaan dengan rencana penelitian saya adalah pada rencana penelitian terfokuskan untuk menganalisis bagaimana pembiayaan multijasa memengaruhi nasabah BPRS, terutama dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan mereka, dimana kajian ini lebih berorientasi pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zikri Rusmansyah pada tahun 2019 dari UIN Raden Intan Lampung pada dengan judul “Analisis Produk *Ijarah* Multijasa

²³ Yana Noni Marthalia, “Peran Pembiayaan Multijasa Dalam Mempertahankan Pendapatan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Kediri Di Masa Pandemi Covid 19” (Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Kediri, 2022).

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Nasabah Bank Syariah Kotabui Kantor Cabang Bandar Lampung)”.

Pada penelitian tersebut memberikan pernyataan/hasil bahwasannya dengan adanya pembiayaan *ijarah* multijasa dapat membantu nasabah dalam meningkatkan kesejahteraannya, karena dengan adanya pembiayaan *ijarah* multijasa yang diberikan oleh Bank Syariah Kotabumi KC Bandar Lampung membantu masyarakat yang kesulitan membayar biaya konsumtif.²⁴

Perbedaan dengan rencana penelitian yang akan saya lakukan adalah pada rencana penelitian saya menggunakan indikator kesejahteraan yang mencakup aspek produktif maupun konsumtif, seperti peningkatan pendapatan, stabilitas keuangan, dan kemampuan nasabah memenuhi kebutuhan ekonomi secara menyeluruh. Pada penelitian ini lebih ditekankan pada keseimbangan antara kebutuhan konsumtif dan kontribusi pembiayaan terhadap pengembangan ekonomi nasabah.

4. Skripsi yng ditulis oleh Nurul Kamalia Ulfatin pada tahun 2022 IAIN Kediri dengan judul “Peran Pembiayaan Multijasa Barokah dengan *akad Bai’ Al-Wafa’* dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar).

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peran pembiayaan multijasa barokah dengan *akad Bai’ Al-Wafa’* dalam meningkatkan pendapatan anggota. Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa peran

²⁴ Zikri Rusmansyah, “Analisis Produk Ijarah Multijasa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Kotabui Kantor Cabang Bandar Lampung)” (Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

dari pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan lembaga keuangan syariah pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas usaha anggota untuk mensejahterakan usahanya, karena dari pemberian pembiayaan tersebut menjadi salah satu solusi untuk para nasabah yang sedang membutuhkan dana sebagai tambahan modal usaha guna untuk meningkatkan pendapatannya.²⁵ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih holistik, mengkaji bagaimana pembiayaan multijasa dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dari berbagai sudut, seperti kemampuan mencukupi kebutuhan, pengelolaan keuangan, hingga dampak pada stabilitas ekonomi keluarga.

5. Skripsi yang ditulis oleh Isti Komah pada tahun 2022 UIN Mataram yang berjudul “Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa di Bank BTN Syariah Cabang Mataram”.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implementasi produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah cabang Mataram. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Bank BTN Syariah memberikan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan hanya untuk kebutuhan produktif, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan dan biaya jasa lainnya. Pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak Bank BTN untuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah pembiayaan

²⁵ Nurul Kamalia Ulfatin, “Peran Pembiayaan Multijasa Barokah Dengan Akad Bai’ Al-Wafa’ Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (Studi Kasus Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar)” (Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Kediri, 2022).

multijasa. Namun, dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa dari perspektif konsumtif, produk pembiayaan multijasa dari Bank BTN kurang diminati dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya.²⁶ Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dimana pada penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada dampak pembiayaan multijasa terhadap kesejahteraan nasabah dengan mengukur perubahan pada aspek ekonomi, sosial, dan kualitas hidup nasabah setelah menerima pembiayaan tersebut.

²⁶ Isti Komah, "Implementasi Produk Pembiayaan Multijasa Di Bank BTN Syariah Cabang Mataram" (Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, 2022).